

PENGGUNAAN DANA DEKON BIDANG KEARSIPAN

2005

SEANRI NO. 11, 2 HLM

SURAT EDARAN ANRI TENTANG PENGGUNAAN DANA DEKON BIDANG KEARSIPAN

**ABSTRAK** : - Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kearsipan di daerah agar sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan kearsipan secara nasional, berkaitan dengan penggunaan dana dekonsentrasi bidang kearsipan.

- Dasar hukum Surat Edaran Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, PP Nomor 34 Tahun 1979, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 110 Tahun 2001, Kepres Nomor 87/M tahun 2004, Kepka ANRI Nomor KEP.03 Tahun 2003.

- Dalam Surat Edaran ini diatur tentang program dekonsentrasi yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, pembiayaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**CATATAN** : - Surat Edaran ini ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2005  
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**ANRI**